

ISLAM DAN FEMINISME: Telaah Atas Teologi Feminisme

Zainul Fanani*

Abstrak: *Feminisme adalah penolakan terhadap segala kecenderungan sistem yang tidak adil, baik bersifat struktural maupun personal. Sebagai teori, feminisme adalah alat untuk menjelaskan akar penyebab pola relasi yang asimetri antara laki-laki dan perempuan, penyebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, sekaligus reaksi dan perlawanan terhadap situasi yang menindas dan tidak adil terhadap perempuan. Kajian Islam empirik bertolak dari suatu asumsi bahwa Islam bukan hanya sekedar doktrin, tetapi sebuah realitas yang dikonstruksi secara sosial (social constructed reality) oleh para pemeluknya yang tetap berpijak pada teks. Kajian feminisme yang awalnya merupakan budaya pinjaman (cultural borrowing) dapat ditangkap sebagai rangkaian dialektika religius yang hidup dalam seluruh proses kemanusiaan. Untuk kepentingan studi dipandang perlu dibedakan antara feminisme dalam perspektif doktrin, dan feminisme sebagai sebuah realitas sosial.*

Kata Kunci : *Persamaan hak, gender, feminisme*

PENGANTAR

Agama kembali ditantang oleh perkembangan zaman. Di satu sisi proses modernisasi secara gradual telah

* Penulis adalah Dosen STAIN DPK Universitas Jember

membuahkan proses sekularisasi kebudayaan secara besar-besaran. Hal ini ditandai dengan terjadinya penyusutan hal-hal yang sakral dan peningkatan rasionalitas, konflik antara iman dan nalar dan pergeseran orientasi kehidupan, dari yang bersifat teosentrik ke arah antroposentrik. Namun, di sisi lain modernisasi juga memicu munculnya *revivalitas* (kebangkitan) agama pada tingkat yang lebih kritis dan subyektif. Agama dalam konteks ini dimaknai dengan ekspresi yang pluralistik dan variatif.

Salah satu kajian yang sangat terkait dengan agama adalah feminisme. Sebagai barang baru, pemilihan wacana yang bersemangat kritis terhadapnya harus terus dilakukan. Mengingat agama diharuskan bisa memberi respon pada setiap model gerakan yang berkaitan dengan perilaku keberagamaan setiap individu muslim. Meskipun harus dipertegas batas-batas antara studi yang bersifat epistimologi dan aksiologi dalam sebuah dogma.

Menyikapi persoalan feminisme, muncul sikap yang beragam, sebagian menolak karena feminisme produk impor dan cuma dipakai sebagai *issue* yang *marketable* demi untuk kepentingan-kepentingan lembaga-lembaga tertentu. Namun sebagian yang lain dengan kritis mencoba ingin tahu, apakah secara tekstual dan kontekstual agama juga berbicara dalam wacana feminisme ?

SEJARAH FEMINISME

Kesadaran akan adanya ketidakadilan terhadap perempuan, sebenarnya sudah lama terjadi. Kaum perempuan sudah lama melakukan perjuangan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan. Tetapi pada waktu itu, belum ada istilah *feminism* (feminisme). Istilah itu mulai disosialisasikan oleh majalah *Century* pada musim semi tahun 1914, meski sejak 1910-an kata feminisme

(yang berakar dari bahasa Prancis) sudah sering dipergunakan.¹

Kata feminisme yang berasal dari bahasa Prancis ini, di negaranya pertama kali digunakan pada 1880-an, untuk menyatakan perjuangan perempuan menuntut hak politiknya. Hubertine Auclert adalah pendiri perjuangan politik perempuan yang pertama di Prancis, dalam salah satu publikasinya menggunakan kata feminisme dan *feministe*. Sejak itulah, feminisme tersebar di seluruh Eropa dan sampai AS, melalui New York pada tahun 1906. Gerakan feminisme di New York diwarnai oleh perjuangan menuntut hak-hak perempuan sebagai warga negara, hak perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi.²

Kemunculan gerakan feminisme merupakan upaya untuk mewujudkan relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki. Kelompok ini mempersoalkan ketidakadilan gender melalui analisis di berbagai bidang kehidupan. Gerakan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat secara luas.

Feminisme masih banyak disalahartikan dan dipandang sebagai ancaman, baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan itu sendiri. Kondisi ini wajar karena feminisme membuat "analisis yang tajam" untuk mengetahui akar masalah ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagi siapa pun atau kelompok manapun, seyogyanya persoalan relasi antar manusia yang menyebabkan ketidakadilan ini digunakan sebagai renungan untuk melakukan pertobatan bersama.

¹ A. Nunuk Murniati, *Getar Gender* (Magelang: Tera, 2001), xxviii.

² *Ibid*

FEMINISME DALAM PERSPEKTIF

Secara umum feminisme didefinisikan dengan kesadaran tentang adanya ketidakadilan yang sistematis bagi perempuan di seluruh dunia. Secara detil, para pakar berbeda-beda dalam membuat definisi feminisme. Nancy E Cott mengatakan bahwa sulit untuk membuat definisi feminisme, karena sulit mencari kata-kata yang menggambarkan perubahan status perempuan yang selama ini sudah terkonstruksi secara sosial. Baru pada tahun 1933, kamus *Oxford* memasukkan kata feminisme yang diberi arti: "pandangan dan prinsip-prinsip untuk memperluas pengakuan hak-hak perempuan".

Nancy E Cott menulis dalam *Modern Feminism* bahwa pengertian feminisme mengandung tiga komponen penting. *Pertama*, suatu keyakinan bahwa tidak ada perbedaan hak berdasar seks (*sex equality*) yakni menentang adanya posisi hirarkis di antara jenis kelamin. Persamaan bukan hanya kuantitas, tetapi mencakup juga hirarkis menghasilkan posisi *superior* dan *inferior*.

Kedua, suatu pengakuan bahwa dalam masyarakat telah terjadi konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Relasi laki-laki dan perempuan yang ada sekarang ini merupakan hasil konstruksi sosial, bukan ditentukan oleh *nature* (kodrat Ilahi).

Ketiga, berkaitan dengan adanya identitas dan peran gender, feminisme menggugat perbedaan yang menampuradukkan seks dan gender, sehingga perempuan dijadikan sebagai kelompok tersendiri dalam masyarakat. Akibat pengelompokan ini, Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex* mengatakan bahwa perempuan lalu menjadi "*the other human being*", bukan manusia (*human norm*). Menurut Simone, akibat pengelompokan sosial ini,

perempuan sukar untuk sadar tentang eksistensi dirinya (jati dirinya).

Lebih lanjut, menurut Nancy, feminisme memperjuangkan persamaan hak bukan dalam perbedaan seks. Tujuan ideologi atau gerakan ini, untuk membebaskan setiap pribadi perempuan melalui mobilisasi solidaritas antara perempuan. Ini berarti mengajak perempuan menyadari bahwa setiap pribadi perempuan itu berbeda-beda.

Pandangan *stereotip* mengakibatkan hilangnya kesadaran individu dan identitas diri. Baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai persamaan dan perbedaan yang alamiah (*nature*) dan berdasarkan kebudayaan (*culture*). Budaya memberikan peran gender kepada laki-laki dan perempuan.

Feminisme Sebagai Faham

Sebagai sebuah faham, feminisme berupaya untuk memperjuangkan transformasi sosial demi mewujudkan dunia dengan pranata sosial yang adil secara gender (jenis kelamin). Semakna dengan definisi yang dibuat Rao, gender terkait dengan ide dan realisasinya, memiliki sepuluh pengertian yang bisa dikemukakan:

1. *Gender Stereotype*, yaitu pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara klise, seperti bahwa laki-laki adalah perkasa, perempuan lemah lembut, maskulin-feminim,
2. *Gender Norm*, (norma gender) adalah instrumen untuk menganalisis dan menjelaskan akar penyebab, dinamika dan struktur penindasan terhadap perempuan. Dengan kata lain, feminisme mempermasalahkan penyebab ketimpangan dan ketidakadilan dalam pola relasi kuasa yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, dan norma sosial yang diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan.

- Misalnya, laki-laki "pantas" bekerja sebagai pencari nafkah, perempuan "pantas" bekerja dirumah tangga,
3. *Gender Role*, (peran gender) adalah peran yang diberikan oleh masyarakat (bahkan dilegitimasi oleh negara dan undang-undang) bahwa laki-laki berperan sebagai "kepala keluarga" dan perempuan sebagai "ibu rumah tangga",
 4. *Gender division of labour* (pembagian kerja secara seksual atau pembagian kerja berwawasan gender), adalah pembagian kerja yang menimbulkan ketimpangan upah, di mana perempuan merupakan pihak yang cukup diberi upah rendah karena dia hanya sebagai pihak yang menambah pendapatan keluarga dan bukan pihak "utama", seperti laki-laki yang mendapat upah tinggi,
 5. *Gender issue*, adalah issue tentang ketidaksetaraan, keterbukaan dan keadilan yang dapat menimpa perempuan maupun laki-laki,
 6. *Gender sensitivity* (kepekaan gender), adalah kepekaan terhadap ketimpangan gender,
 7. *Gender awareness* (kesadaran gender) adalah internalisasi dari kepekaan gender yang dapat menumbuhkan sifat yang konsisten terhadap kemitra-sejajaran laki-laki dan perempuan,
 8. *Gender society* (masyarakat tanpa ketimpangan gender), adalah masyarakat yang penuh dengan kesetaraan, keterbukaan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan,
 9. *Gender discrimination*, (diskriminasi gender), adalah kejadian di mana sistem sosial dan budaya, peraturan dan hukum pada masyarakat melegitimasi diskriminasi berdasarkan pria dan wanita,
 10. *Gender empowerment*, adalah sebuah proses yang dilakukan orang untuk mengatasi hambatan-hambatan

yang menghalangi kemajuan. Juga mencakup usaha perempuan dan laki-laki untuk penguasaan terhadap situasi guna mengatasi ketimpangan struktural gender.³

Feminisme Sebagai Teori

Feminisme sebagai sebuah teori sosial adalah untuk menganalisis dan menjelaskan akar penyebab, dinamika dan struktur penindasan terhadap perempuan. Dengan kata lain, feminisme mempermasalahkan penyebab ketimpangan dan ketidakadilan dalam pola relasi kuasa yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, dan antara perempuan dengan perempuan secara lintas kelas. Juga melakukan upaya peniadaan ketimpangan menuju tercapainya kondisi yang egaliter.

Seorang lelaki atau perempuan bisa disebut feminis jika ia mempunyai kesadaran akan adanya sistem sosial dan pola relasi gender yang timpang, tidak adil, dan menindas perempuan dalam intensitas dan bentuk yang berbeda tergantung dari ras, kelas, dan posisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari komunitas negaranya. Kesadaran tersebut pada gilirannya mendorong untuk secara sistematis melakukan tindakan untuk mengubah situasi tersebut.

Dengan demikian, sebagai teori sekaligus gerakan, feminisme adalah alat untuk menjelaskan akar penyebab pola relasi yang asimetri antara laki-laki dan perempuan, penyebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, sekaligus reaksi dan perlawanan terhadap situasi yang menindas dan tidak adil terhadap perempuan.

Lebih jauh, sebagai teori sosial ia merupakan kritik dan revisi terhadap ilmu sosial dan humaniora yang berorientasi pada lelaki, di mana cerminan budayanya dibangun atas

³ Rao:1994, Connel;1987, Ratnawati;1997, Kantor MNUPW; 1993.

dasar kontrol dan penguasaan terhadap perempuan, yang mengabaikannya sebagai satu perspektif analisis.⁴

Dari paparan di atas sulit dikatakan bahwa makna feminisme berbentuk tunggal karena batasan pengertian tentangnya banyak dipengaruhi oleh ideologi dan pilihan sudut pandang yang digunakan.

DISKRIMINASI GENDER DALAM TEOLOGI ISLAM

Menurut Engineer pengaitan antara agama dan feminisme adalah relevan, karena pranata sosial baru, sebagaimana diperjuangkan oleh feminisme sama sekali bukan ide asing dalam Islam. Al-Qur'an jelas mengatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari zat yang satu (al-Qur'an 4: 1; 7: 189; 16:72 ; dan 42: 11) dan bahwa lelaki dan perempuan, dalam segala hal memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah (al Qur'an 3: 195; 16:97; 4:124; 9: 71; dan 4: 32). Sirah Nabi banyak menunjukkan bahwa bagian dari revolusi sosial yang dilangsungkan beliau, adalah pemberian harkat kemanusiaan dan penghormatan kepada perempuan.⁵

Dalam hal ini terlihat bahwa gerakan feminisme mempunyai kesamaan arah dengan Islam yaitu pembebasan perempuan dari belenggu penindasan sistem patriarkhi, agar mereka mandiri dan mampu melakukan pilihan-pilihan bebas untuk menegakkan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai bagian dari tugasnya menjadi khalifah di muka bumi.

Menurut al-Na'im diskriminasi atas dasar agama dan gender meskipun itu telah dilegitimasi oleh syariah, hal itu melanggar penegakan hak-hak asasi manusia. Meskipun

⁴ Alcott Linda, *Cultural Feminism Versus Poststructuralism ; The Identity Crisis in Feminist Theory*" (Sign: Spring edition, 1988), 405-436.

⁵ Ashgar Ali Engineer, *The Right or Women in Islam* (London: C.Hurst & Co,1992),34

secara historis hal itu dibenarkan, namun yang lebih penting adalah membangun sebuah rekonsiliasi hukum secara radikal antara hukum Islam dan manusia supaya dicapai metode-metode baru.⁶

Contoh paling sederhana adalah banyak produk-produk hukum fiqh yang menggambarkan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Misalnya, segala amal kebaikan perempuan dianggap gugur dihadapan Tuhan karena terlambat melayani kebutuhan seksual suaminya.

Dalam teks lain diungkapkan betapa kebaikan seorang perempuan menjadi tidak berharga sama sekali, hanya karena ia berbicara kurang sopan dihadapan suami. "Andaikan ada seorang perempuan memiliki seluruh isi dunia ini, dan menafkahkan semua itu kepada suaminya, kemudian ia menyebut-nyebut jasanya itu dihadapannya, maka Allah akan menghapus pahala amalnya itu dan ia akan dikumpulkan bersama-sama Qarun". Teks-teks semacam ini oleh sementara orang dijadikan dasar untuk menjustifikasi keharusan perempuan taat terhadap lelaki (suami) secara absolut. Padahal kedua teks di atas tidak valid, atau dalam bahasa ilmu hadist disebut *mawdu'*, sebuah cara untuk memaniupulasi agama untuk kepentingan laki-laki.⁷ Atau seperti hadist *dla'if* yang diulas oleh Mernissi, dari Abu - Hurairah, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Jika anjing, keledai, dan perempuan melintas di depan seseorang yang sedang bersembahyang sehingga menghalanginya dari kiblat maka batallah sembahyangnya". Dalam hadits lain Abdullah Ibn `Umar, mendengar Nabi bersabda: "saya memandang

⁶ Abdullah Ahmed Al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKIS, 1996) 336-346.

⁷ Husain Muhammad, *Peran Agama-Agama Dalam Upaya-Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*, Makalah Seminar, (Jakarta, 19 September 2000), 8.

surga, dan saya lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Saya memandang neraka, dan saya melihat mayoritas penghuninya adalah perempuan".⁸

Dalam uraiannya yang didasarkan pada analisis historis Mernissi menunjukkan bahwa hadis-hadis seperti contoh di atas hanyalah alat pembenar kepentingan lelaki untuk mempertahankan status quo. Analisa Mernissi tersebut sebenarnya sejalan dengan jalan pikiran Ustadh Mahmoud Mohamed Toha', bahwa sejarah itu harus ditafsirkan kembali. Seperti pewalian laki-laki dalam ayat Al-Qur'an 4: 34. Mahmoud mengatakan bahwa perwalian (*qawwām*) itu terbatas pada ketergantungan perempuan terhadap laki-laki hanya dalam bidang ekonomi dan keamanan. Dalam konteks sekarang jika kemudian kemampuan *security* dan ekonomi dapat ditanggulangi oleh perempuan dimaksud maka putuslah perwalian laki-laki terhadap perempuan.⁹ Menurut Husain, pandangan banyak orang tentang ayat di atas dianggap sebagai keunggulan (superioritas) laki-laki itu adalah kehendak Tuhan yang tidak bisa ditentang dan berlaku tetap, sesuatu yang *given*. Akan tetapi pembenaran atas pandangan ini sudah tentu akan berhadapan secara diametral dengan kehendak Tuhan yang lain tentang kesetaraan manusia sebagaimana dikemukakan di muka. Kontradiksi ini niscaya tidak bisa terjadi dalam Kalam (kata-kata) Tuhan. Oleh karena itu ayat ini harus diletakkan pada makna fungsional dan bukan pada makna hakiki. Dengan kata lain laki-laki secara fungsional memiliki keunggulan dibandingkan perempuan, dan bukan laki-laki secara hakiki lebih unggul dari perempuan. Makna keunggulan fungsional laki-

⁸ Fatima Mernissi, *Oxford* : 1991

⁹ *Ibid*, An Na'im, *Dekonstruksi*, 334-345

laki harus dilihat dari konteks sosialnya yang dominan. Masalahnya tidak ada satupun statemen al-Qur'an yang menentang perempuan mencari nafkah. Ini adalah keniscayaan realitas yang tidak mungkin dinafikan.

Pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang melegalkan subordinasi perempuan dan -secara umum- yang menjustifikasi pandangan-pandangan diskriminatif, dengan demikian harus difahami sebagai langkah yang tidak bisa dipisahkan dari kenyataan sosial yang hendak ditransformasi. Pada teks-teks legal formal atau yang menunjukkan persoalan yang spesifik pastilah akan disertai dengan aspek rasio legis yang mendasarinya atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Rasio legis atau *illah* menurut istilah fiqh, merupakan sesuatu yang substansial dari setiap keputusan normatif (hukum). Dan, ini pasti terkait dengan latar belakang sejarah sosialnya. Dalam wacana kaum yuris Islam perubahan hukum tidak dapat dihindari ketika *illah* sudah berubah "*al-hukm yaduuru ma'a illatih wujuudan wa adaman*". Perubahan atas keputusan yang normatif juga terjadi karena perubahan atas kultur, tradisi dan situasi-situasi sosial. *Taghayyur ah-ahkām bi taghayyur al-ahwāl wa al-azmān wa al-amkinah wa al'awāid*'. Aplikasi ketentuan ini misalnya dapat dilihat dalam ayat al-Qur'an tentang kesaksian perempuan dalam transaksi perdagangan (al-Baqarah: 252). Menurut ayat ini, transaksi jual beli harus ditulis dan disaksikan oleh dua orang-orang laki-laki yang jujur atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Pernyataan ini menunjukkan dengan jelas bahwa nilai perempuan dipandang lebih rendah daripada nilai laki-laki. Alasan (*Rasio legal*) al-Qur'an dengan ketentuan legal ini adalah karena perempuan seringkali lupa : "agar jika yang satu lupa, maka yang lainnya akan mengingatkannya". Alasan ini jelas sangat terkait dengan latar belakang, sosial,

waktu itu. Kaum perempuan pada umumnya tidak terbiasa melakukan aktifitas ekonomi, karena hak-hak ini sangat dibatasi. Ini berdampak pada rendahnya tingkat intelektualitas mereka. Oleh karena itu apabila aspek rasio legal ini telah berubah karena kondisi sosialnya yang berubah di mana peluang perempuan untuk memasuki dunia ekonomi telah terbuka luas dan terbebaskan, maka kesaksian seorang perempuan tidak menjadi masalah. Dewasa ini kondisi demikian telah benar-benar muncul dalam realitas sosial, dan ini terbukti tidak menjadi masalah atau dipermasalahkan termasuk oleh para pemikir hukum skripturalis. Proses logika yang sama juga berlaku bagi kasus atau isu-isu perempuan lainnya seperti poligami, waris, perceraian, pemimpin politik dan sebagainya.

Sedangkan menurut Quraish Shihab lemahnya posisi kaum perempuan dibandingkan dengan posisi laki-laki, disebabkan karena faktor kedangkalan pengetahuan agama, kesalahan penafsiran teks keagamaan. Karena itu, tidak jarang agama Islam dijadikan justifikasi dan tujuan yang tidak dibenarkan.¹⁰

Pendapat lain juga mengatakan, bahwa laki-laki dan perempuan bertabiat kemanusiaan hampir dapat dikatakan sama, karena Tuhan menganugerahkan kepada keduanya potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggungjawab dan melaksanakan berbagai aktifitas, baik yang bersifat umum ataupun khusus. Karena itu syari'at meletakkan kedudukan keduanya dalam satu kerangka. Laki-laki boleh menjual dan membeli, mengawinkan atau kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan

¹⁰ M, Quraisy Shihab, "Konsep Wanita Menurut Al-Qur'an, Hadist dan Sumber-sumber Ajaran Islam" dalam *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS:1993),3

menyaksikan, demikian juga bagi perempuan.¹¹

METODE PENAFSIRAN TEOLOGI DALAM PERSPEKTIF FEMINIS

Pendekatan ini mendasarkan teorinya pada prinsip-prinsip teologi pembebasan dan teologi feminis yang menentang pandangan bebas nilai dan obyektifitas akademis. Inti pandangan ini adalah bahwa senang atau tidak, perdefinisi semua teologi memposisikan diri di pihak mereka yang tertindas. Netralitas intelektual adalah suatu hal yang mustahil dalam dunia yang penuh penindasan. Selain itu secara historis teologis pendekatan ini berpandangan bahwa teks tidak hanya sumber kebenaran Ilahiyah tetapi penafsiran teks juga sumber subordinasi dan dominasi patriarkhi.

Penafsiran dengan perspektif feminis bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip bahwa a1-Qur' an sebagai teks selalu mempunyai dua perspektif, normatif dan kontekstual. Untuk itu, berbagai aspek perlu dilibatkan dalam upaya penelusuran ini (mencari pesan wahyu dibalik ekspresi wahyu tersebut., menentukan mana perspektif normatif dan kontekstual).

Pendekatan baru ini dilakukan dengan mengembangkan pemikiran keagamaan dengan mendudukan teks-teks keagamaan yang normatif ke dalam maknanya yang relatif ketika ia berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang mengingkari pesan-pesan fundamental agama. Dengan cara seperti ini persoalan kekerasan terhadap perempuan yang masih berlangsung hingga hari ini dapat dipecahkan secara tuntas.

Analisis kritis terhadap penafsiran teks yang andosentris-patriarkal dengan berpegang pada prinsip

¹¹ Muhammad Syaltut, *Min al-Tanjihat al-Islam* (Kairo: tp, 1959).

bahwa menjadi seorang manusia dan seorang muslim dan muslimah pada dasarnya merupakan satu proses sosial, historis, dan kultural. Artinya, menjadi seorang muslim dan muslimah berarti tumbuh dari satu struktur dan proses sosial historis konkret yang menindas perempuan, juga proses perjuangan untuk pembebasan dan melakukan transendensi. Pembahasan ini tidak boleh dibatasi hanya pada pembebasan perempuan saja tetapi juga komunitas Islam dari struktur patriarkhi dan berbagai sistem yang menindas lainnya. Dengan demikian teks bisa berfungsi sebagai kekuatan pembebas manusia.

Persoalan diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan berujung pada problem metodologi penafsiran terhadap teks-teks agama dan *kemandegan* dalam melakukan analisis terhadap teks-teks tersebut dalam suasana yang berubah secara kritis. Pengamatan secara cerdas terhadap pernyataan-pernyataan al-Qur-an yang mengkritik secara tajam kebudayaan Arab yang diskriminatif dan misoginis terhadap perempuan sebelum al-Qur-an diturunkan, seharusnya menjadi dasar metodologi untuk melangkah ke arah perwujudan cita-cita al-Qur-an itu sendiri. Yaitu kesetaraan manusia dan kebebasannya untuk menentukan pilihan-pilihan hidup tanpa ancaman dan bayangan kekerasan atau paksaan dari siapapun, serta keadilan. Meskipun teks-teks suci diturunkan dalam upaya transformasi kultural menuju arah yang dikehendaki, akan tetapi cita-cita tersebut tidak mungkin mewujudkan seketika, karena ia berhadapan dengan ruang keagamaan, sosial, ekonomi dan politik yang sangat kokoh dan mapan. Berhadapan dengan situasi ini kebijakan yang diambil Islam adalah melancarkan reformasi secara evolutif.

Watak evolusi seperti ini seharusnya juga menjadi pijakan untuk melakukan rekonstruksi atas sebuah pemikiran

ketika dihadapkan pada situasi yang melenceng dari cita-cita Islam. Melalui pendekatan ini, maka setiap teks agama baik al-Qur-an maupun hadits yang memperlihatkan makna yang terkesan diskriminatif dan misoginis harus ditempatkan sebagai wacana sejarah yang sedang diupayakan untuk diarahkan. Wacana sejarah selalu meniscayakan watak sosiologisnya yang dinamis. Ia bergerak dalam dinamika dialektis. Ia juga tidak memiliki makna sakralitas sebagaimana agama. Oleh karena itu tidak bisa dimapankan sebagai sesuatu yang absolut dari agama.

Tidak ada seorang pun yang menolak bahwa agama-agama dihadirkan Tuhan di tengah-tengah manusia dalam rangka menegakkan kemaslahatan, kasih sayang dan keadilan menyeluruh. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran, misalnya *wa mā arsalnāka illa rahmatan li al-`ālamīn*. Pernyataan lain tentang ini juga diungkapkan dalam hadis Nabi Saw. "*Innama bu'ithtu li utammima makārim al-akhlāq*". Teks-teks keagamaan ini merupakan landasan teologis bagi seluruh tatanan kehidupan umat manusia di manapun dan kapanpun.

Al-Ghazālī (w. 505 H/1111 M), adalah tokoh pertama, sebelum `Izz al-Dīn bin Abd al-Salām (w. 660 H/1261 M) dan Abu Ishāq al-Shāṭibī (w. 790 H/1388 M) atau lainnya, yang mencoba merumuskan ide normatif di atas secara lebih jelas. Dia mengemukakan lima asas perlindungan hak-hak dasar manusia sebagai jalan menuju cita-cita kemaslahatan. Lima asas perlindungan yang dalam wacana Islam dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khams* atau *al-darūriyat al-khams*, yaitu *ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-nasf*, *ḥifz al-`aql*, *ḥifz al-nasl* dan *ḥifz al-māl* (perlindungan atas agama, jiwa, akal keturunan/ kehormatan dan harta). Lima hak dasar manusia ini, menurut mereka, bersifat universal dan diakui oleh semua agama karena merupakan norma-norma yang

melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Dalam kata lain, perwujudan perlindungan lima hal itu mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis, dan jenis kelamin. Ini berarti juga bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperlihatkan keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia di depan hukum. Secara konsepsional pelaksanaan hak-hak ini ditempuh melalui dua cara: *jalb al-maṣāliḥ* dan *daf al-mafāsid*, menegakkan kebaikan-kebaikan/mewujudkan kesejahteraan umum dan menegasikan atau menolak segala hal yang destruktif.

Atas dasar ini, maka seluruh pemikiran dan sistem apapun yang melegitimasi praktik diskriminasi, marginalisasi, misoginis, dan penindasan oleh dan terhadap siapapun, harus ditolak demi agama dan kemanusiaan.

Dalam ajaran Islam, keharusan menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan didasarkan hanya atas hukum-hukum Tuhan. Al-Quran menyatakan dengan jelas bahwa "*Hukum hanyalah wewenang Allah. Dialah yang menyatakan kebenaran (al-ḥaq) dan Dialah sebaik-baik yang memutuskan*" (QS Al-An`ām [6]: 57). Hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, dengan begitu, hanya dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan tersebut. Arti lain dari ini adalah bahwa kekerasan, menurut pandangan Islam, di samping harus dihindari, hanya dinyatakan absah untuk dilakukan apabila dimaksudkan untuk kepentingan manusia sesuai dengan hukum-hukum Tuhan yang secara inheren dan rasional mengandung ide normatif di atas

PENUTUP

Terhadap teks-teks agama, harus dapat dibedakan idea moral teks yang menjadi tuntutan dan cita-cita agama dari teks praksis yang normatif (legal formal) yang menjadi tuntutan sosial sesaat. Sehingga, kepentingan umum (kemaslahatan) dalam hal ini menjadi sesuatu yang signifikan dan harus diapresiasi.

Melalui paradigma hukum ini sesungguhnya ingin dijelaskan bahwa persoalan subordinasi dan diskriminasi atas perempuan atau masalah lainnya yang ada dalam sumber sumber legislasi Islam baik al-Qur-an maupun al-Sunnah bukanlah keputusan yang berlaku tetap, melainkan berlaku dinamis sejalan dengan dinamika sejarah sosialnya. Struktur sosial yang diskriminatif dan membelenggu harus direkonstruksi secara terus menerus untuk menuju terbentuknya tatanan sosial yang sesuai dengan idea moral Islam. Mempertahankan teks-teks diskriminatif dan membelenggu kebebasan manusia sebagai sesuatu yang berlaku sepanjang zaman dan dalam segala ruang, jelas merupakan sikap dan pandangan yang tidak sejalan dengan identitas Islam sendiri. Jika sikap ini terus dipertahankan, maka tak dapat dihindari bahwa kaum perempuan akan selamanya terjerat dan tak terbebaskan dari terali-terali dogmatika pemikiran keagamaan. Ini benar-benar ironi, karena Islam adalah agama yang membebaskan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan atas metodologi pemikiran keagamaan yang lebih simpatik, dan evolusioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: LKIS, 1996.
- Alcoff Linda, *Cultural Feminism Versus Poststructuralism ; The Identity Crisis in Feminist Theory*" Sign: Spring edition, 1988.
- Ashgar Ali Engineer, *The Right or Women in Islam*, London: C.Hurst & Co, 1992.
- Fatima Mernissi, Oxford : 1991
- Husain Muhammad, *Peran Agama-Agama Dalam Upaya-Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*, Makalah Seminar, Jakarta, 19 September 2000.
- M,Quraisy Shihab, "Konsep Wanita Menurut Al Qur'an, Hadist dan Sumber-sumber Ajaran Islam" dalam *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian tekstual dan Kontekstual* Jakarta: INIS, 1993.
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Muhammad Marmaduke Pictchall, *Kebudayaan Islam*, terj. A.Somad Robith. Surabaya: Bungkul Indah, 1993.
- Muhammad Syaltut, *Min al Tanjihah al Islam*. Al-Qahirah: al'ammah li al Azhar, 1959.
- Nunuk Murniati, *Getar Gender*. Magelang: Indonesia Tera, 2001.